

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan sertifikasi dan pengakuan atas status sah peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, negara menerbitkan Peraturan No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Peraturan No. 24/2013. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menekankan pentingnya koordinasi dan pengendalian dalam penerbitan catatan serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pendaftaran umum, penyediaan ruang informasi kependudukan, serta pemanfaatan data untuk implementasi kebijakan dan peningkatan berbagai sektor. Pendaftaran penduduk mencakup pencatatan biodata, peristiwa kependudukan, pengumuman peristiwa kependudukan, serta pengumpulan data yang mendukung pengorganisasian kependudukan, termasuk penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu identitas lainnya. Salah satu keluaran dari administrasi kependudukan, dari sudut pandang warga negara adalah catatan kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan memiliki kekuatan autentik sebagai bukti sah yang muncul dari pendaftaran dan administrasi kependudukan.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa layanan yang diselenggarakan oleh instansi pelaksana memiliki peran strategis dalam menciptakan tertib administrasi kependudukan. Standar pelayanan publik harus digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan acuan untuk penilaian kualitas pelayanan (Jaya & Awaluddin, 2024). Mengenai instansi pelaksana ini, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa "Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, termasuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang tersebut." Dengan demikian, kewenangan operasional

pelayanan catatan kependudukan berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, yang selanjutnya membentuk lembaga khusus dengan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) (Sasongko, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem administrasi kependudukan. Salah satu inovasi yang muncul adalah penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) konvensional (Ayu Sabrina Sugandini & Rachmawati Novaria, 2024). Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri, berupaya memperkenalkan IKD guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan data kependudukan. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang terus mendorong digitalisasi layanan publik untuk memudahkan akses bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan, namun tantangan dalam implementasi dan pengukuran kualitas pelayanan masih menjadi fokus utama (Admar et al., 2024). Aplikasi IKD telah berhasil mengurangi waktu dan biaya administrasi yang dibutuhkan dalam proses pelayanan publik. Sebelumnya (Keuangan et al., 2024).

Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birkorasi (Lailiyah, 2022). Pelayanan publik sebagai aktor penggerak utama dan sering disebut sebagai unsur good governance. Pelayanan publik di definisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga (Duadji, 2012). Pelayanan publik di era digital memiliki penting karena digitalisasi mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam menyampaikan pelayanan publik, dengan cara menyediakan platform digital atau sosial media yang menyediakan informasi dan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat (Wiranti & Frinaldi, n.d.).

Digitalisasi pelayanan publik adalah kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional yang dimana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Nomor 22 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (Permendes,

2019). Hal ini memberikan gambaran sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) peraturan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang sah yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ardiansyah et al., 2022). Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Apriyansyah et al., 2018). Fungsi utama pemerintah desa adalah melayani masyarakat desa. Pemerintahan juga memiliki fungsi untuk menjalankan pelayanan publik (Mole et al., 2023). Hal ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang dilakukan oleh organisasi atau badan yang memiliki kewenangan atau wewenang pemerintah (Riau & Riau, 2024). Desa sebagai pemerintahan administratif terkecil di Indonesia yang bertugas melaksanakan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari implementasi e-government di Indonesia dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola data administrasi kependudukan desa (Muhtar et al., 2023).

Tantangan terbesar pemerintah Desa menuju digitalisasi adalah keterbatasan infrastruktur peningkatan, peningkatan sumber daya perangkat desa, dan perubahan sistem pelayanan. Partisipasi dalam digitalisasi layanan publik juga penting karena merupakan proses terlibatnya secara aktif dalam berbagai data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi, hal ini menjadikan keterbatasan infrastruktur, SDM, dan sistem pelayanan yang menyebabkan terhambatnya perkembangan desa. Pelayanan publik adalah aktivitas memberikan layanan kepada warga demi memenuhi kebutuhan hak asasinya atau memenuhi tuntutan perundang-undangan. Digitalisasi pelayanan publik dengan demikian adalah upaya menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan kepada warga, guna memenuhi kebutuhan hak asasi mereka atau memenuhi kewajiban

yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya Pasal 23, desa diwajibkan menerapkan teknologi dalam pelayanan publik. Salah satu yang mendasari kewajiban ini adalah dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Dengan dilandasi Undang-Undang tersebut, terkait dengan hambatan dalam menuju digitalisasi di Desa Turi kapasitas SDM. . Melalui program-program pelatihan dan pembelajaran yang didukung oleh Undang-Undang ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan teknologi dan literasi digital. Dengan meningkatkan literasi digital di kalangan usia lanjut, pemerintah desa dapat menyediakan pelayanan publik digital yang lebih efisien.

Dalam era desentralisasi saat ini, peran pemerintah desa Turi menjadi semakin signifikan. Sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, pemerintah desa Turi memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan merata oleh seluruh warga desa Turi. Pemerintah desa berfungsi sebagai salah satu lembaga publik yang memiliki wewenang dan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pelayanan public (Zakiah & Sunarya, 2024). Kewenangan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan administratif, penyediaan infrastruktur dasar, hingga pengelolaan program-program kesejahteraan sosial.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 telah ditetapkan untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Magetan. Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui peraturan ini. Kemajuan teknologi informasi membuat pembelajaran menjadi lebih sederhana, efisien, dan menyenangkan (Gustiana & Pohan, 2023). Efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Akuntabilitas menjadi penting agar pemerintah desa dapat bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta memberikan

kepercayaan kepada masyarakat.

Desentralisasi memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola sumber daya dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal (Ibrahim, 2024). Hal ini berarti bahwa setiap desa dapat menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan yang paling mendesak dan relevan bagi warganya. Dengan demikian, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa. Kemampuan desa dalam mengelola dana dan program secara mandiri juga dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pembangunan. Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki terhadap program-program desa, tetapi juga memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga setempat.

Desa Turi terletak di Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki sejumlah penduduk yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Desa Turi, yang terletak di Kabupaten Magetan merupakan sebuah entitas administratif yang memiliki karakteristik unik dan tantangan tersendiri. Desa ini memiliki 670812 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (BPS, 2020). Di Desa Turi, penerapan IKD memiliki potensi untuk mempermudah administrasi kependudukan. Desa yang tergolong rural ini merupakan salah satu daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan data kependudukan. Penggunaan IKD tidak hanya menjamin keakuratan data, tetapi juga memberikan kemudahan bagi penduduk dalam mengakses layanan pemerintah secara daring, tanpa harus melakukan tatap muka di kantor pemerintahan.

Salah satu peluang besar dari penggunaan IKD di Desa Turi adalah potensi untuk mengurangi praktik administrasi manual yang sering kali rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan data. Dengan sistem digital, setiap penduduk dapat mengakses identitas mereka melalui aplikasi yang terhubung langsung dengan basis data pemerintah. Hal ini juga memungkinkan integrasi data antara berbagai instansi, yang pada gilirannya meningkatkan akurasi dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, IKD menawarkan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan data kependudukan secara real-time. Akan tetapi,

penerapan IKD di Desa Turi juga menghadapi sejumlah tantangan untuk kesiapan SDM (dari segi ekonomi dan pendidikan), kesiapan infrastruktur (hanya dari Pemdes Turi dengan menyiapkan jaringan internet yang stabil, untuk smartphone masyarakat ada beberapa yang kurang siap), kurangnya koordinasi antar stakeholder yang terkait, dengan begitu program ini kurang berjalan. Selain itu adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan yang sebagian besar masih belum familiar dengan teknologi modern.

Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas penggunaan IKD di Desa Turi perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana masyarakat dapat menerima dan memanfaatkan teknologi ini. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah desa dapat memaksimalkan peluang digitalisasi, sekaligus mengatasi tantangan yang muncul, sehingga tercipta administrasi kependudukan yang lebih efisien, transparan, dan aman. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kesiapan Desa Turi dalam menghadapi era digital serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tentang efektivitas penggunaan SID di Desa Turi memiliki relevansi yang signifikan dalam beberapa aspek. Sehingga didapat rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Turi dalam mempermudah administrasi kependudukan?
- b) Bagaimana Hambatan dan tantangan dalam penerapan IKD di Desa Turi, terutama dalam konteks digitalisasi layanan publik?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dilihat tujuan penelitian tentang efektivitas penggunaan SID di Desa Turi sebagai berikut :

- c) Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Turi dalam mempermudah administrasi kependudukan
- d) Untuk mengetahui Hambatan dan tantangan dalam penerapan IKD di

Desa Turi, terutama dalam konteks digitalisasi layanan publik

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah serta tujuan dari penelitian, terdapat manfaat yang dapat diberikan, yakni

e) Manfaat Teoritis

A. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi informasi dan manajemen pemerintahan desa, dengan fokus pada implementasi dan efektivitas Kependudukan Digital (IKD)

B. Hasil penelitian ini menambah literatur dan referensi ilmiah mengenai penggunaan teknologi informasi di pemerintahan desa, yang dapat digunakan oleh akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut.

f) Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah Desa Turi dapat meningkatkan efisiensi dengan memberikan panduan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah desa melalui optimalisasi penggunaan IKD.

B. Bagi Masyarakat Desa Turi dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik, yang dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang suatu konsep atau gagasan secara teoritis. Hal ini melibatkan pembentukan pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang esensi suatu konsep, termasuk elemen-elemen yang membentuknya, hubungan antara konsep tersebut dengan konsep lain, serta cara konsep tersebut diterapkan dalam konteks yang berbeda. Definisi konseptual juga membantu dalam memperjelas makna suatu konsep dan memberikan landasan bagi pengembangan teori, penelitian, atau praktik dalam suatu bidang ilmu atau disiplin tertentu. Maka dari itu, dibuatnya konseptual terhadap hal yang diteliti untuk memudahkan pemahaman dari isi penelitian.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian target *output* yang diukur dengan membandingkan *output* yang direncanakan atau anggaran dengan *output* yang sebenarnya atau realisasi. Suatu proses dianggap efektif jika *output* yang seharusnya dicapai lebih besar daripada *output* yang sebenarnya direalisasikan (Kiwang et al., 2015). Keberhasilan sebuah organisasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara sasaran organisasi dan mekanisme yang digunakan untuk mencapainya. Kedua aspek ini harus seimbang, dan penilaian efektivitas harus terkait dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Selain itu, efektivitas juga mencakup kemampuan organisasi dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang tidak hanya berhasil mencapai targetnya, tetapi juga melakukannya dengan cara yang meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya (Putu & Widanti, 2022). Efektivitas mengacu pada kemampuan tujuan yang direncanakan sebelumnya untuk dicapai, atau tercapainya tujuan sebagai hasil suatu proses kegiatan (Tauhid et al., 2024). Dengan demikian, efektivitas mencerminkan kemampuan organisasi untuk beroperasi dengan cara yang efisien dan produktif, sambil tetap fokus pada pencapaian tujuan strategisnya. Keberhasilan dalam mencapai efektivitas ini memerlukan pemahaman mendalam tentang proses kerja, penilaian kinerja yang objektif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

2. Identitas Kependudukan Digital

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 30 Tahun 2006 secara konseptual mengatakan bahwa digitalisasi merupakan proses implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengoptimalkan layanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperluas akses informasi bagi masyarakat lokal. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah sistem pengelolaan data kependudukan yang berbasis teknologi digital, di mana informasi pribadi dan identitas penduduk tersimpan dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik (Vivi Charunia Wati et al., 2024). IKD merupakan bagian dari upaya digitalisasi administrasi publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk

menggantikan atau melengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP) fisik dengan versi digital. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam pengelolaan serta pemanfaatan data kependudukan, terutama di era digital yang terus berkembang pesat. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mendorong implementasi IKD guna memperkuat layanan publik yang berbasis teknologi.

Secara teknis, IKD berfungsi sebagai identitas digital yang mengintegrasikan berbagai informasi pribadi seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, serta status kewarganegaraan, yang kemudian diakses melalui aplikasi resmi dari pemerintah (Stefansson et al., 2024). Identitas ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, seperti pendaftaran layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan berbagai layanan pemerintah (Rahmad Novandi & Rukminto Adi, 2019). Keuntungan dari IKD adalah kemudahan akses tanpa perlu membawa dokumen fisik, memungkinkan penduduk mengakses identitas mereka kapan saja melalui perangkat mobile yang terhubung ke internet (Rusydi & Mashur, 2024). Akan tetapi, penerapan IKD tidak lepas dari tantangan, terutama terkait keamanan data pribadi. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi juga meningkat. Oleh karena itu, sistem IKD dilengkapi dengan berbagai mekanisme keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi berlapis untuk memastikan bahwa hanya pemilik identitas yang sah yang dapat mengakses data mereka. Keberhasilan implementasi IKD juga sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi informasi.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik didefinisikan sebagai salah satu isu strategis di Indonesia karena menyangkut kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat, sesuai dengan alinea keempat UUD 1945. UUD ini menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Putu & Widanti, 2022). Kinerja sektor publik tidak bisa dipisahkan dari penetapan standar pelayanan publik. Manajemen sektor publik dianggap belum lengkap jika belum menetapkan standar pelayanan publik yang menjadi pedoman bagi tindakan manajemen (Naghmouchi et al., 2023). Standar pelayanan publik adalah standar kinerja minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah instansi pemerintah dalam organisasi sektor publik (Nugraha, 2018). Standar ini mencakup berbagai aspek layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan Undang-Undang Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk yang berkaitan dengan barang, jasa dan jasa administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, standar pelayanan publik juga berfungsi sebagai acuan bagi pengukuran kinerja instansi, memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dilandasi pada proses klarifikasi atau pembatasan suatu konsep dengan lebih rinci yang bertujuan untuk memfasilitasi pembuatan alat ukur yang sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan secara konseptual. Hal ini membantu peneliti dalam mengembangkan parameter yang spesifik, kriteria pengukuran yang digunakan, dan langkah-langkah pengumpulan data yang diperlukan untuk memahami fenomena yang diteliti dengan lebih baik. Dengan demikian, definisi operasional membantu memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penelitian serta memungkinkan interpretasi yang lebih akurat terhadap hasil yang diperoleh. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkannya perantara definisi operasional, yaitu:

- a) Sejauh mana keberhasilan masyarakat dalam memahami dan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD): Mengukur sejauh mana masyarakat Desa Turi dapat memahami konsep dan

fungsi IKD serta kemampuan mereka dalam menggunakan aplikasi atau sistem digital tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan sehari-hari. Kualitas informasi dan pelayanan pada sistem informasi desa yang dibuat secara masif sehingga mengikuti perkembangan informasi dan relevan untuk dipahami

- b) Kualitas layanan dan infrastruktur digital yang mendukung penerapan IKD: Mengukur kualitas dukungan infrastruktur teknologi (seperti akses internet) serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.
- c) Tantangan serta Peluang dalam penerapan Identitas Kependudukan (IKD) di era Digitalisasi saat ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengeksplorasi secara mendalam konteks penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Turi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pendekatan deskriptif kualitatif ini memungkinkan untuk bisa memahami fenomena tersebut secara holistik, dengan fokus pada penggambaran yang detail dan mendalam mengenai aspek-aspek kualitatif yang mendasari penggunaan IKD dalam melihat peluang dan tantangan di era digital. Dengan demikian, penelitian ini akan melibatkan analisis yang mendalam terhadap persepsi, sikap, dan pengalaman subjek penelitian terkait dengan IKD dan upaya menuju pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Selain itu, pendekatan studi kasus dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks spesifik di Desa Turi, Kabupaten Magetan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara menyeluruh bagaimana IKD diterapkan di desa tersebut, interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, dan petugas teknis IKD, serta mengetahui bagaimana peluang dan tantangan dalam era digital. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan praktik terkait penggunaan teknologi informasi dalam pembangunan desa di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian, yaitu pemerintah desa, masyarakat Desa Turi, dan petugas teknis Identitas Kependudukan Digital (IKD). Wawancara mendalam akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pemahaman subjek terhadap penggunaan IKD serta peluang dan tantangan dalam era digital di Desa Turi. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh IKD, data primer akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak dan efektivitas penggunaan IKD dalam mencapai tujuan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, sumber data sekunder akan diperoleh dari literatur, jurnal, buku, dan artikel terkait yang relevan dengan tema penelitian. Data sekunder ini akan digunakan untuk mendukung dan melengkapi pemahaman tentang konsep Identitas Kependudukan Digital (IKD), implementasi pelayanan publik, serta konteks sosial dan ekonomi Desa Turi. Dengan memanfaatkan data sekunder yang sudah ada, peneliti dapat memperkaya analisisnya dengan wawasan dan temuan sebelumnya yang telah terpublikasi. Kombinasi antara data primer dan sekunder diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mengungkapkan potensi dan tantangan dalam pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi akan dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti akan secara langsung mengamati interaksi dan aktivitas yang terjadi terkait dengan pelaksanaan IKD di Desa Turi. Melalui observasi ini, peneliti akan memperoleh pemahaman tentang praktik penggunaan IKD dalam kegiatan sehari-hari serta dinamika interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, dan petugas teknis IKD.

Selain observasi, wawancara juga akan menjadi teknik utama dalam pengumpulan data. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk

mengeksplorasi secara mendalam pandangan, pengalaman, dan harapan subjek penelitian terhadap penggunaan IKD. Informan kunci seperti anggota pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan petugas teknis IKD akan diwawancarai untuk mendapatkan berbagai sudut pandang yang beragam tentang peran dan dampak IKD dalam pembangunan desa. Selain observasi dan wawancara, dokumentasi juga akan menjadi sumber data yang penting, dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi pemerintah desa, catatan administrasi desa, serta laporan kegiatan terkait implementasi SID dan konsep *Smart Village*.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Turi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Desa Turi dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi representasi dari lingkungan pedesaan yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terletak di wilayah pedesaan, Desa Turi memiliki karakteristik yang mencerminkan tantangan dan potensi pembangunan di daerah pedesaan Indonesia. Keberadaan IKD dan upaya pembangunan di Desa Turi menjadi fokus utama penelitian ini untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang peran serta dampak teknologi informasi dalam pembangunan desa secara holistik.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi tiga kelompok utama, yaitu pemerintah desa, masyarakat Desa Turi, dan petugas teknis Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemerintah desa menjadi salah satu subjek utama untuk memahami proses implementasi program IKD dalam pengelolaan administrasi desa serta penyediaan layanan publik. Sementara itu, masyarakat Desa Turi menjadi subjek penelitian untuk menggali persepsi, kebutuhan, dan pengalaman mereka terkait penggunaan IKD dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, petugas teknis IKD juga akan menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di tingkat desa. Subjek penelitian ini akan memberikan pemahaman yang holistik tentang dinamika interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi informasi dalam konteks pembangunan desa menuju efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi proses reduksi, penyajian, dan verifikasi data kualitatif. Secara umum, pendekatan penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai suatu metode penelitian yang didasarkan pada pendekatan *filosofis post-positivisme* yang digunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang alami, berbeda dengan pendekatan eksperimental (Ali et al., 2022). Dalam pendekatan ini proses pertama yakni proses reduksi akan dimulai dengan pengumpulan semua data yang relevan dari sumber-sumber yang ada, kemudian dilanjutkan dengan penyusutan data untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dan inti dari setiap informasi. Setelah itu, data akan disajikan secara sistematis dan teratur untuk memudahkan interpretasi, dengan menyusun temuan-temuan yang relevan dalam bentuk naratif yang jelas dan koheren. Terakhir, verifikasi data akan dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan yang diperoleh, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi dalam interpretasi. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari data kualitatif yang diperoleh, serta menyajikan temuan dengan cara yang komprehensif dan informatif.